



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

N a m a : **Ir.Sudirman Bin Jaafar**
Tempat Lahir : Pariaman
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 06 Juli 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Telaga Dewa Asri Blok 1 No.25 Rt.03
Rw.01.Kel.Muara Dua Kec.Kampung Melayu
Kota Bengkulu.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 18 April 2020;

Hal. 1 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: **1.DESI WAHYUNI,SH., 2.MAMAN NOVIZA,SH.,** masing-masing Advokat pada Kantor Advokat: "**KANTOR HUKUM PT.ELEC TION MASIF**" yang beralamat di Jalan Letkol Santoso No.88 Kel.Pasar Melintang Kota Bengkulu Telp. 085383627352/0895335322623, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2020 yang telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor : 170/SK/V/2020/PN.Bgl. tanggal 4 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu, tanggal 27 April 2020, Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 20 Januari 2020, Nomor Register Perkara: PDS-14/KPH/12/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Ir. SUDIRMAN Bin JAAFAR** selaku Supervisor Engineer (SE) PT. Jasa Mitra Manunggal (Pengawasan Teknis) dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 berdasarkan surat Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) propinsi Bengkulu nomor PW.04.01/P2JN/210.1 Tanggal 07 April 2017 Tentang mobilisasi personil konsultan supervisi, secara bersama-sama dengan saksi **MALIAN SAHRI** als **MAHLIAN SAHARI** als **MALIYAN SAHARI** Bin **SAHARI**, selaku Direktur utama dari PT. SINDANG BROTHER saksi **RICO KADAFI** Bin

Hal. 2 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) MADDARI BASIR, dan saksi CHANDRA PURNAMA, S.ST als CANDRA PURNAMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), antara tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu JL. Hazairin No. 901 Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum** membuat laporan harian, mingguan, bulanan, yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga laporan fisik pekerjaan dilaporkan telah selesai 100 % dan sesuai dengan kontrak dimana hal tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan **yaitu :**

1. Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan ke-empat atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu "*pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar benar dilaksanakan oleh penyedia jasa*"
2. Pasal 89 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan ke-empat atas PerPres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah *yang mengatur bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang*"
3. Etika pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf f Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi "*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa*".

Hal. 3 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain saksi MALIAN SAHRI Als MAHLIAN SAHARI SAHARI als MALIYAN Bin SAHARI, saksi RICO KADAFI Bin (Alm) MADDARI BASIR **atau suatu korporasi PT. SINDANG BROTHERS yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yaitu sebesar **Rp. 3.429.688.430,52,-** (Tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1278/PW06/5/2019 tanggal 03 Juli 2019, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 33.992.235.000,- (Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016, berasal dari Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah disusun organisasi pengadaan barang dan jasa yaitu :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 455/KPTS/M/2017 tanggal 6 Juli 2017 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi BENNY MARGA, ST., MT dimana Saksi BENNY MARGA menggantikan Ir.Bina Pertiwi yang meninggal dunia

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/KPTS/M/2017 tanggal 28 Februari 2017 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu CHANDRA PURNAMA, ST.,

3. Panitia lelang

Hal. 4 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Keputusan kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Nomor 40/KPTS/ULP.7/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang penugasan Pokja X SKPD TP dinas PU provinsi Bengkulu direktorat bina marga kementerian PU dan perumahan Rakyat TA 2017, yang kemudian terjadi perubahan SK yaitu nomor 8/KPTS/ULP.7/2017 tanggal 6 februari 2017 tentang perubahan lampiran 40/KPTS/ULP.7/2016 tanggal 30 Nopember 2016 SK Panitia lelang yaitu saksi Ir.AHMAD FAUZI (ketua), saksi A.SAIHONI ANWAR (sekretaris), saksi ZULKARNAIN (anggota), saksi APRZENI (anggota), saksi INRAWANSYAH (anggota), saksi M.SULKIN (anggota) saksi EDY WIJANARKO (anggota)

4. Konsultan Pengawas

Berdasarkan Surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : KU.03.03/P2JN/90 tentang pekerjaan jasa konsultansi pengawasan teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan batas Kepahiang-Sp.Taba Mulan-Curup-Sp.Nangka- Batas Sumsel yaitu PT. JASA MITRA TUNGGA yang beranggotakan saksi M.ASAMIK IBRAHIM (direktur Utama), Ir.SUDIRMAN (Supervision engineer), saksi IWAN EFENDI (inspector)

5. Penyedia barang atau jasa

Berdasarkan surat perjanjian kerja nomor KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 yaitu PT. SINDANG BROTHERS yang beranggotakan saksi MALIAN SAHRI (direktur utama)

6. Panitia Provisional Hand Over (PHO)

Berdasarkan surat keputusan Kepala SKPD-TP dinas Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat propinsi Bengkulu TA 2017 nomor OR.02.01/235/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 05 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket paket pekerjaan di Lingkungan SKPD-TP DPU propinsi Bengkulu APBN 2017 yaitu Saksi ERRY NOVYANDI, ST.,MT (selaku Ketua), Saksi FITRIANTO, ST. (selaku Sekretaris), Saksi YULIA RAHMADHANI (selaku anggota), Saksi NURHIMAT (selaku anggota), Saksi SISWANTO (selaku anggota)



- Bahwa berdasarkan tahapan pengadaan barang dan jasa Pokja X SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat tersebut mengumumkan lelang pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang melalui website www.lpse.pu.go.id, bahwa PT. Sindang Brothers ikut dalam pelelangan tersebut dan setelah melalui tahapan-tahapan pelelangan maka berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 91/ POKJA.X/SKPD-TP/DP/2017, tanggal 17 Maret 2017 bahwa pemenang pelaksanaan proses lelang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah PT. Sindang Brothers dengan penawaran Rp.31.903.830.000 (*tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2017 Saksi Chandra Purnama dan saksi Malian Sahri als Maliyan Sahari als Mahlian Sahari als Malian Sahari Bin Sahari menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017, dimana saksi RICO KADAFI selaku pemilik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang yang memerintahkan agar saksi MALIAN SAHRI Als MALIYAN SAHARI Alias MAHLIAN SAHARI Alias MALIAN SAHARI Bin SAHARI menandatangani kontrak, membantu melakukan pengawasan pekerjaan, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan melakukan serah terima pekerjaan tersebut,;
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

No	Lingkup Pekerjaan	Panjang	Harga (Rp)
1	Rehabilitasi Mayor Jalan		
	- Jalan Taba Mulan - Sp Nangka	0,35 Km	4.560.809.000
	- Sp. Nangka (Curup) - Bts Sumsel	0,05 Km	2.283.033.000
2	Rehabilitasi Minor jalan		
	- Jalan Bts Kota Kepahiang - Sp Bupati Kepahiang	3,57 Km	16.345.198.000
	- Sp. Bupati Kepahiang - Sp Taba Mulan	2,00 Km	4.548.921.000

Hal. 6 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



3	Pemeliharaan Rutin Kondisi	4,90 Km	313.966.000
4	Pemeliharaan Rutin Jalan	77,40 Km	3.646.210.000
5	Pemeliharaan rutin jembatan	431,40 M	205.693.000
	Total nilai		31.903.830.000

- Bahwa penyelesaian pekerjaan tersebut selama yaitu :
 - a. Pekerjaan Rehabilitasi jalan mayor dan minor selama 240 hari kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
 - b. Pekerjaan pemeliharaan kondisi selama 255 hari kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
 - c. Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan selama 255 hari kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
 - d. Pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan selama 255 Hari Kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi CHANDRA dan saksi MALIAN SAHRI als MAHLIAN SAHARI als MALIYAN SAHARI Bin SAHARI menandatangani addendum kontrak sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali final addendum yaitu :

a) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 Mei 2017 dengan uraian sebagai berikut :

- Rehabilitasi Mayor Jalan sepanjang 0,40 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan panjang 4,90 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Jalan panjang 77,40 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang 431,40 Km tetap.
- Rehabilitasi Minor Jalan Sepanjang 5,57 Km sebesar Rp.20.894.119.000,- diaddendum menjadi 7,237 Km sebesar Rp. 20.894.119.000,- dengan rincian :

o Rehab Minor jalan Bts. Kota Kepahiang-Sp. Kantor Bupati Kepahiang semula panjang 3,57 Km dengan nilai sebesar Rp.16.345.198.000,- menjadi panjang 4,132 Km dengan nilai sebesar Rp. 13.714.147.000,-

Hal. 7 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Rehab Minor Jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang-Sp. Taba Mulan semula panjang 2,00 Km sebesar Rp. 4.548.921.000,- menjadi panjang 3,100 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.179.973.000,-

b) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 28 Juli 2017 dengan uraian sebagai berikut :

- Rehabilitasi Mayor Jalan sepanjang 0,40 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan panjang 4,90 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Jalan panjang 77,40 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang 431,40 Km tetap.
- Rehabilitasi Minor Jalan Sepanjang 7,237 Km sebesar Rp.20.894.119.000,- dengan rincian :

o Rehab Minor jalan Bts. Kota Kepahiang-Sp. Kantor Bupati Kepahiang semula panjang 4,132 Km dengan nilai sebesar Rp. 13.710.815.000,- menjadi sepanjang 4,132 Km dengan nilai sebesar Rp. 13.747.427.000,-

o Rehab Minor Jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang-Sp. Taba Mulan semula panjang 3,100 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.183.306.000,- menjadi sepanjang 3,104 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.146.692.000,-

c) Surat Perjanjian Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/ 2017, tanggal 22 November 2017 dengan uraian sebagai berikut :

- Rehabilitasi Mayor Jalan sepanjang 0,40 Km berubah menjadi 1,25 Km sebesar Rp. 6.843.843.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - o Rehab Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka sepanjang 1,100 Km sebesar Rp. 5.094.444.000,-
 - o Rehab Mayor Jalan Sp. Nangka (Curup)-Bts. Sumsel Sepanjang 0,35 Km sebesar Rp. 1.749.398.000,-

Hal. 8 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rehabilitasi Minor Jalan Sepanjang 7,237 Km sebesar Rp.20.894.119.000,- diaddendum menjadi 7,250 Km sebesar Rp. 20.894.119.000,- dengan rincian :

- o Rehab Minor jalan Bts. Kota Kepahiang-Sp. Kantor Bupati Kepahiang semula panjang 4,132 Km dengan nilai sebesar Rp. 13.746.805.000,- menjadi sepanjang 4,150 Km dengan nilai sebesar Rp. 13.745.420.000,-
- o Rehab Minor Jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang-Sp. Taba Mulan semula panjang 3,100 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.146.367.000,- menjadi sepanjang 3,100 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.018.701.000,-

- Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan panjang 4,90 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Jalan panjang 77,40 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang 431,40 Km tetap.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan terdapat juga ditanda tangani dokumen Surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : KU.03.03/ P2JN/90 tentang pekerjaan jasa konsultasi pengawasan teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan batas Kepahiang-Sp.Taba Mulan-Curup-Sp.Nangka- Batas Sumsel yang ditandatangani Saksi Chandra Purnama dengan saksi Samik Ibrahim dimana perjanjian tersebut berlaku selama 360 (tiga ratus enam puluh hari) yang berakhir pada 14 Februari 2018 dengan nilai kontrak Rp.1.445.565.000 (*satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah*) kemudian dilakukan addendum 1 dimana terdapat perubahan kontrak berlaku 278 hari berakhir di 26 Desember 2017 dengan nilai kontrak Rp.1.314.958.333 (*satu milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*), kemudian dilakukan addendum final dimana kontrak berlaku 268 hari berakhir tanggal 16 Desember 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.280.799.667,- (*satu milyar dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*), dan terdakwa sebagai supervisor Engineer (SE) PT. JASA MITRA TUNGGAL dengan lingkup pekerjaan pengawasan teknis sebagai berikut :

Hal. 9 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Preservasi Rehabilitasi jalan Sp.Kantor Bupati Kepahiang - Sp.Taba Mulan:

- Rehabilitasi minor jalan batas kepahiang - Sp. Kantor Bupati Kepahiang.
- Rehabilitasi Minor Jalan Batas kepahiang - SP. Taba Mulan.

b. Preservasi Jalan Nakau - Air Sebakul - Sp. Taba Mulan.

c. Pelebaran Jembatan Air Rambai,

- Bahwa waktu pelaksanaan pengawasan berakhir pada tanggal 16 Desember 2017, sesuai laporan akhir konsultan pengawas progres pekerjaan yang telah dilaksanakan penyedia pelaksana PT. Sindang Brothers adalah :

- a. Rehabilitasi Mayor Jalan 70,193%;
- b. Rehabilitasi Minor 100% Km;
- c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan 100%;
- d. Pemeliharaan Rutin Jalan 100%;
- e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 100%.

Dan setelah tanggal 16 Desember 2017 pada saat pengawasan berakhir, maka untuk pekerjaan mayor yang belum selesai, pengawasannya dilanjutkan oleh pengawas teknis saksi RAVLI HM LUBIS, ST dari P2JN Provinsi Bengkulu dan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Mitra Manunggal telah dilaksanakan pembayaran 100% sebesar Rp.1.280.799.667,- (*satu milyar dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*).

- Bahwa saksi CHANDRA selaku PPK menyetujui addendum pekerjaan (Addendum 1, Addendum 2 dan Addendum Final) tanpa melalui perubahan oleh Tim Justifikasi Teknis dan dijadikan dasar pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang serta Panitia Justifikasi Teknik (Justek) tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap draft justek yang diajukan oleh Penyedia yaitu saksi MALIAN SAHRI baik untuk addendum yang pertama, kedua dan final addendum, tanda tangan Ketua justifikasi teknik yaitu Saksi JUNDRIL ISMY Bin A.DJUNAIDI , dan tanda tangan

Hal. 10 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Justek dipalsukan yakni saksi Ir.ERRY NOVYANDI,MT Bin BAHARUDDIN THAHA, Saksi FITRIANTO,ST Bin UMAR MAYA sedangkan untuk tanda tangan saksi AISYAH KURNIATY Bin TAHAROEDDIN MANIR selaku Sekretaris panitia Justek ditandatangani setelah dokumen justek selesai dibuat dimana dokumen justek tersebut diberikan oleh saksi CHANDRA PURNAMA, Dokumen justek yang tidak dibahas oleh panitia justek tersebut dijadikan dasar dalam addendum kontrak.

- Bahwa saksi MALIAN SAHRI als MAHLIAN SAHARI SAHARI als MALIYAN Bin SAHARI tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak beserta addendum surat perjanjian, sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan sebagaimana laporan kegiatan pemeriksaan/pengecekan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang oleh Ahli Konstruksi Bidang Jalan dari Universitas Bengkulu yaitu DR. M. FAUZI, ST.,MT. sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Volume sesuai Kontrak	Volume Terpasang dilapangan	Ket
1	Galian untuk selokan drainase pada pekerjaan minor Galian untuk selokan drainase pada pekerjaan mayor	39 m ³ 364,14 m ³	29,48 m ³ 308,67 m ³	Kurang
2	Pasangan batu dengan batu mortar pada pekerjaan mayor	206,64 m ³	158,59 m ³	Kurang
3	Pasangan batu pada pekerjaan minor	25,79 m ³	15,53 m ³	Kurang
4	Beton semen pada pekerjaan mayor	240 m ³	132 m ³	Kurang
5	Lapisan pondasi agregat kelas A pada pekerjaan mayor Lapisan pondasi agregat kelas A pada pekerjaan minor	105 m ³ 37,21 m ³	40,47 m ³ 34 m ³	Kurang
6	Hasil pemeriksaan berat jenis di laboratorium untuk lapisan AC-WC Hasil pemeriksaan berat jenis di laboratorium untuk lapisan AC-BC	2,27-2,35 ton/m ³ 2,30-2,34 ton/m ³ Spek jalan yang diterbitkan Ditjen Bina Marga	2,23 ton/m ³ 2,21 ton/m ³	Kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kementerian PUPR RI		
7	Resap pengikat - aspal cair pada pekerjaan mayor	173,6 m ³	85,12 m ³	Kurang
8	Lapis perekat - aspal cair pada pekerjaan mayor Lapis perekat - aspal cair pada pekerjaan minor	2429,63 liter 30.799 liter	1702,4 liter 28.920,08 liter	Kurang
9	Laston lapis aus (AC-WC) pada pekerjaan mayor Laston lapis aus (AC-WC) pada pekerjaan minor	630,2 ton 8601,16 ton	424,14 ton 8543,66 ton	Kurang
10	Laston lapis antara (AC-BC) pada pekerjaan mayor Laston lapis antara (AC-BC) pada pekerjaan minor	158,7 ton 2.628,56 ton	32,46 ton 2.572,67 ton	Kurang
11	Lapisan pondasi (AC-Base) Gradasi kasar pada pekerjaan mayor	34,94 ton	23,19 ton	Kurang
12	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	526,48 m ³	0	Merupakan pekerjaan bore pile berupa dinding penahan tanah, yang roboh/ Gagal Bangunan
13	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	23,8 m ³	0	
14	Baja tulangan U24 polos pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	12353,82 kg	0	
15	Baja tulangan U23 ulir pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	44395,22 kg	0	
16	Tiang beton cor, diameter 600 MM pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	368,10 m ³	0	
KESIMPULAN			TIDAK BAIK	

No	Pekerjaan	Volume Sesuai Kontrak	Volume Terpasang	Keterangan
----	-----------	-----------------------	------------------	------------

Hal. 12 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



.				
1.	Besi Tulangan Utama	18D29 (18 besi ulir diameter 29 mm)	9D25 (9 besi ulir diameter 25 mm)	Besi kurang 9 buah Diameter kurang 4 mm
2.	Besi pada Balok Kopel	14D13 (18 besi ulir diameter 29 mm)	8D13 (9 besi ulir diameter 25 mm)	Besi Kurang 6 buah
3.	Jumlah Bore Pile	56 buah	43 buah	Kurang 13 buah
4.	Konstruksi bagian atas	18D29 (18 besi ulir diameter 29)	9D25 (9 besi ulir diameter 25)	Besi kurang 9 buah Diameter kurang 4 mm
5.	Konstruksi bagian bawah	9D29 (9 besi ulir diameter 29)	9D25 (9 Besi ulir diameter 25)	Diameter kurang 4 mm
6.	Jarak antara sengkang (Cincin)	10-150 (Besi polos diameter 10 mm, jarak antar besi 150 mm)	10-170 (Besi Polos diameter 10 mm, jarak antar besi 170 mm)	Terlalu longgar 20 mm

- Bahwa **terdakwa Ir Sudirman Jaafar menyadari dan mengetahui** bahwa untuk tiang *bore file* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang *bore file* pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan, akan tetapi karena terjadi perubahan pondasi menjadi pondasi setempat sehingga besi tersebut dialihkan ke tiang bore file pada STA 113+325 tersebut yang sebenarnya spek besinya tidak sama akan tetapi terdakwa Ir. Sudirman hanya menegur secara lisan saksi Ir.syaiful Akhyar selaku general superetendent .
- Bahwa penyebab pekerjaan dinding penahan tanah, mengalami gagal bangun/robah adalah karena terjadi pengurangan volume/kualitas pekerjaan *bore pile* yang dilakukan dan atau saksi saksi Malian Sahri, Saksi Chandra tidak mengendalikan pelaksanaan Kontrak yang dilaksanakan oleh Penyedia yaitu saksi malian sahri als mahlian sahri als maliyan sahri dan terdakwa **sebagai supervisor engineer tidak melakukan pengawasan** pekerjaan tersebut dengan benar serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan harian, mingguan bulanan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dilapangan

- Bahwa saksi Chandra menyetujui untuk pembayaran 100% terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan menggunakan laporan harian, mingguan bulanan yang dibuat oleh terdakwa Ir Sudirman sebagai salah satu syarat pencairan dimana laporan tersebut tidak sesuai fakta dilapangan, terdapat kekurangan volume dan pengurangan mutu/kualitas pekerjaan dan spesifikasi yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak/surat perjanjian dengan dalam tahap yaitu

1. Rehabilitasi Mayor Jalan TB. Mulan - SP. Nangka - Batas Sumsel senilai Rp. 6.843.842.000,- dengan rincian:

- 1) Uang muka 20% senilai Rp. 1.368.768.400,- SPM Nomor 00023 tanggal 27 April 2017.
- 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 14,728% senilai Rp. 755.954.000,- SPM Nomor 00055 tanggal 27 September 2017.
- 3) MC 06 dan 07 sebesar 29,942% senilai Rp. 780.933.000,- SPM Nomor 00084 tanggal 09 November 2017.
- 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp 3.595.994.500,- SPM Nomor 00139 tanggal 20 Desember 2017 (dipotong denda Rp.232.690.630) dan senilai 342.192.100,- SPM No 00140 tanggal 20 Desember 2017.

2. Rehabilitasi Minor Jalan Batas Kota Kepahiang - SP. Bupati Kepahiang - Simp TB. Mulan senilai Rp. 20.894.119.000,- dengan rincian:

- 1) Uang muka 20% senilai Rp. 4.178.823.800,- SPM Nomor 00024 tanggal 27 April 2017.
- 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 31,715% senilai Rp. 4.969.892.000,- SPM Nomor 00064 tanggal 02 Oktober 2017.
- 3) MC 06 dan 07 sebesar 89,473% senilai Rp. 9.051.039.000,- SPM Nomor 00088 tanggal 15 November 2017.
- 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp.1.649.658.250,- SPM Nomor 00141 tanggal 20 Desember 2017 dan Retensi 5% senilai 1.044.705.950,- sesuai dengan SPM Nomor 00142 tanggal 20 Desember 2017.

Hal. 14 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemeliharaan Rutin Kondisi senilai Rp 313.966.000,- dengan rincian:

- 1) Uang muka 20% senilai Rp.62.793.200,- SPM Nomor 00025 tanggal 27 April 2017.
- 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 38,776% senilai Rp.91.306.000,- SPM Nomor 00056 tanggal 27 September 2017.
- 3) MC 06 dan 07 sebesar 83,593% senilai Rp.105.534.000,- SPM Nomor 00085 tanggal 09 November 2017.
- 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp.54.332.800,- SPM Nomor 00136 tanggal 20 Desember 2017.

4. Pemeliharaan Rutin Jalan senilai Rp.3.646.210.000,- dengan rincian:

- 1) Uang muka 20% senilai Rp. 729.242.000,- SPM Nomor 00026 tanggal 27 April 2017.
- 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 24,509% senilai Rp.670.773.000,- SPM Nomor 00057 tanggal 27 September 2017.
- 3) MC 06 dan 07 sebesar 62,465% senilai Rp. 1.037.433.000,- SPM Nomor 00086 tanggal 09 November 2017.
- 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp.1.208.762.000,- SPM Nomor 00137 tanggal 20 Desember 2017.

5. Pemeliharaan Rutin Jembatan senilai Rp.205.693.000,- dengan rincian:

- 1) Uang muka 20% senilai Rp.41.138.600,- SPM Nomor 00027 tanggal 27 April 2017.
- 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 60,300% senilai Rp.93.024.000,- SPM Nomor 00058 tanggal 27 September 2017.
- 3) MC 06 dan 07 sebesar 63,467% senilai Rp. 4.886.000,- SPM Nomor 00087 tanggal 09 November 2017.
- 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp.66.644.400,- SPM Nomor 00138 tanggal 20 Desember 2017.

Dimana pembayaran tersebut ditujukan ke Nomor rekening 0115-01-003-486-30-9 BRI KC Bengkulu jalan S.Parman Bengkulu atas nama

Hal. 15 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



PT. SINDANG BROTHERS dan Nomor rekening BNI Lubuk Linggau
0139417212 atas nama PT. SINDANG BROTHERS

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melakukan pengawasan pekerjaan tersebut dengan benar serta membuat laporan harian, mingguan, bulanan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dilapangan yang dijadikan dasar saksi Chandra Purnama selaku PPK untuk tetap memproses permohonan dan menyetujui pencaira dana 100 persen padahal volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak atau surat perjanjian adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu :

a) Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatakan *"Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*

b) Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas PerPres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu *"pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar benar dilaksanakan oleh penyedia jasa"*

c) Pasal 89 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan ke-empat atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa *pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang"*

d) Etika pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf f Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa"*;

Hal. 16 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. SUDIRMAN selaku Supervisor Engineering (SE) PT. Jasa Mitra Manunggal (Konsultan Pengawas) bersama dengan saksi MALIAN SAHRI als MAHLIAN SAHARI als MALIYAN SAHARI selaku Direktur Utama PT. Sindang Brothers, saksi CHANDRA PURNAMA, S.ST selaku PPK tidak melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang sesuai kontrak telah memperkaya diri sendiri, orang lain yaitu saksi MALIAN SAHRI als MAHLIAN SAHARI als MALIYAN SAHARI dan atau saksi RICO KADAFI atau suatu korporasi PT. SINDANG BROTERS secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sebesar **Rp. 3.429.688.430,52,- (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah)**, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, Nomor : SR-1278/PW06/5/2019, tanggal 03 Juli 2019 dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi Pembayaran Berdasarkan SP2D	6.843.842.000
	a. Rehabilitasi Mayor Jalan	20.894.119.000
	b. Rehabilitasi Minor Jalan	313.966.000
	c. Pemeliharaan rutin kondisi jalan	3.646.209.145
	d. Pemeliharaan rutin jalan	205.693.000
2.	e. pemeliharaan rutin jembatan	31.903.829.145
3.	Sub Jumlah	2.900.348.183
4.	PPN yang telah disetor	29.003.480.962
	Nilai pekerjaan seharusnya (tdk termasuk PPN) (1-2)	3.026.473.818,57
	Nilai pekerjaan hasil audit (tdk termasuk PPN)	18.819.088.204,82
5.	a. Rehabilitasi Mayor Jalan	242.322.121,32
6.	b. Rehabilitasi Minor Jalan	3.203.182.496,92
7.	c. Pemeliharaan rutin kondisi	176.653.024,84



jalan	25.467.719.666,47
d. Pemeliharaan rutin jalan	
e. pemeliharaan rutin jembatan	3.535.761.295,53
Sub Jumlah	106.072.865,01
	3.429.688.430,52
Nilai kekurangan pekerjaan (3-4)	
PPH atas kekurangan nilai pekerjaan	
Kerugian Keuangan Negara (5-6)	

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **Ir. SUDIRMAN Bin JAAFAR** selaku Supervisor Engineer (SE) PT. Jasa Mitra Manunggal (Pengawasan Teknis) dalam kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 berdasarkan surat Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) propinsi Bengkulu Nomor PW.04.01/P2JN/210.1 Tanggal 07 April 2017 Tentang mobilisasi personil konsultan supervisi, secara bersama-sama dengan saksi MALIAN SAHRI als MAHLIAN SAHARI als MALIYAN SAHARI Bin SAHARI, selaku Direktur Utama dari PT. SINDANG BROTHER saksi RICO KADAFI Bin MADDARI BASIR, saksi CHANDRA PURNAMA, S.ST als CANDRA PURNAMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), antara tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu JL. Hazairin No. 901 Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang**

Hal. 18 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain saksi MALIAN SAHRI Als MAHLIAN SAHARI SAHARI als MALIYAN Bin SAHARI, saksi RICO KADAFI Bin (alm) MADDARI BASIR **atau suatu korporasi** PT SINDANG BROTHERS, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** melakukan membuat laporan harian, mingguan, bulanan, yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga laporan fisik pekerjaan dilaporkan telah selesai 100 % dan sesuai dengan kontrak dimana hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan **yaitu :**

1. Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu *"pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar benar dilaksanakan oleh penyedia jasa"*
2. Pasal 89 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa *pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang*
3. Etika pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf f Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa"*

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sebesar **Rp. 3.429.688.430,52,-** (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1278/PW06/5/2019 tanggal 03 Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Hal. 19 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang kedudukannya sebagai Penyedia bersama sama dengan saksi Candra Purnama menyalahgunakan kewenangan selaku PPK yang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/KPTS/M/2017 tanggal 28 Februari 2017 adalah :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilapangan sesuai arahan dan instruksi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. Melaporkan segala perkembangan secara tertulis serta kendala-kendala dilapangan seperti keterlambatan pekerjaan dan lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ;
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik lapangan dan realisasi keuangan kegiatan serta selalu melaporkan secara tertulis atas kendala - kendala dilapangan seperti keterlambatan pekerjaan dan lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Dan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts. Kota Kepahiang-Sp. Kantor Bupati Kepahiang nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S 02/2017 tanggal 31 Maret 2017 saksi CHANDRA PURNAMA, S.ST sebagai PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan penyedia;
- c. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

- Bahwa pada tahun 2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 33.992.235.000,- (*Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan

Hal. 20 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016, berasal dari Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah disusun organisasi pengadaan barang dan jasa yaitu :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 455/KPTS/M/2017 tanggal 6 Juli 2017 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi BENNY MARGA, ST., MT dimana Saksi BENNY MARGA menggantikan Ir.Bina Pertiwi yang meninggal dunia

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/KPTS/M/2017 tanggal 28 Februari 2017 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu CHANDRA PURNAMA, ST

3. Panitia lelang

berdasarkan Surat Keputusan kepala ULP Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Nomor 40/KPTS/ULP.7/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang penugasan Pokja X SKPD TP dinas PU provinsi Bengkulu direktorat bina marga kementerian PU dan perumahan Rakyat TA 2017, yang kemudian terjadi perubahan SK yaitu Nomor 8/KPTS/ULP.7/2017 tanggal 6 februari 2017 tentang perubahan lampiran 40/KPTS/ULP.7/2016 tanggal 30 Nopember 2016 SK Panitia lelang yaitu saksi Ir.AHMAD FAUZI (ketua), saksi A.SAIHONI ANWAR (sekretaris), saksi ZULKARNAIN (anggota), saksi APRZENI (anggota), saksi INRAWANSYAH (anggota), saksi M.SULKIN (anggota) saksi EDY WIJANARKO (anggota)

4. Konsultan Pengawas

Berdasarkan Surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : KU.03.03/P2JN/90 tentang pekerjaan jasa konsultansi pengawasan teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan batas Kepahiang-Sp.Taba Mulan-Curup-Sp.Nangka- Batas Sumsel yaitu PT. JASA MITRA TUNGGAL yang beranggotakan saksi M.ASAMIK IBRAHIM (direktur Utama), Ir.SUDIRMAN (Supervision engineer), saksi IWAN EFENDI (inspector)

Hal. 21 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



5. Penyedia barang atau jasa

Berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 yaitu PT. SINDANG BROTHERS yang beranggotakan saksi MALIAN SAHRI (direktur utama)

6. Panitia Provisional Hand Over (PHO)

Berdasarkan surat keputusan Kepala SKPD-TP dinas Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat propinsi Bengkulu TA 2017 Nomor : OR.02.01/235/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 05 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket paket pekerjaan di Lingkungan SKPD-TP DPU Propinsi Bengkulu APBN 2017 yaitu Saksi ERRY NOVYANDI, ST.,MT (selaku Ketua), Saksi FITRIANTO, ST. (selaku Sekretaris), Saksi YULIA RAHMADHANI (selaku anggota), Saksi NURHIMAT (selaku anggota), Saksi SISWANTO (selaku anggota)

- Bahwa berdasarkan tahapan pengadaan barang dan jasa Pokja X SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat tersebut mengumumkan lelang pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang Kantor Bupati Kepahiang melalui website www.lpse.pu.go.id, bahwa PT. Sindang Brothers ikut dalam pelelangan tersebut dan setelah melalui tahapan-tahapan pelelangan maka berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 91/ POKJA.X/SKPD-TP/DP/2017, tanggal 17 Maret 2017 bahwa pemenang pelaksanaan proses lelang kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang-Simpang kantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2017 tersebut adalah PT. Sindang Brothers dengan penawaran Rp.31.903.830.000 (*tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2017 Saksi Chandra Purnama dan saksi MALIAN SAHRI als MALIYAN SAHARI als MAHLIAN SAHARI Alias MALIAN SAHARI Bin SAHARI menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017, dimana saksi RICO KADAFI selaku pemilik kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang yang memerintahkan

Hal. 22 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar saksi MALIAN SAHRI als MALIYAN SAHARI als MAHLIAN SAHARI Alias MALIAN SAHARI Bin SAHARI menandatangani kontrak, membantu melakukan pengawasan pekerjaan, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan melakukan serah terima pekerjaan tersebut;

- Bahwa ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

No	Lingkup Pekerjaan	Panjang	Harga (Rp)
1	Rehabilitasi Mayor Jalan		
	- Jalan Taba Mulan - Sp Nangka	0,35 Km	4.560.809.000
	- Sp. Nangka (Curup) - Bts Sumsel	0,05 Km	2.283.033.000
2	Rehabilitasi Minor jalan		
	- Jalan Bts Kota Kepahiang - Sp Bupati Kepahiang	3,57 Km	16.345.198.000
	- Sp. Bupati Kepahiang - Sp Taba Mulan	2,00 Km	4.548.921.000
3	Pemeliharaan Rutin Kondisi	4,90 Km	313.966.000
4	Pemeliharaan Rutin Jalan	77,40 Km	3.646.210.000
5	Pemeliharaan rutin jembatan	431,40 M	205.693.000
	Total nilai		31.903.830.000

- Bahwa penyelesaian pekerjaan tersebut selama yaitu :
 - a. Pekerjaan Rehabilitasi jalan mayor dan minor selama 240 hari kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
 - b. Pekerjaan pemeliharaan kondisi selama 255 hari kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
 - c. Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan selama 255 hari kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
 - d. Pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan selama 255 Hari Kalender sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi CHANDRA dan saksi MALIAN SAHRI als MAHLIAN SAHARI als MALIYAN SAHARI Bin SAHARI menandatangani addendum kontrak sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali final addendum yaitu :

Hal. 23 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 1 Nomor :
KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 Mei 2017 dengan
uraian sebagai berikut :

- Rehabilitasi Mayor Jalan sepanjang 0,40 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan panjang 4,90 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Jalan panjang 77,40 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang 431,40 Km tetap.
- Rehabilitasi Minor Jalan Sepanjang 5,57 Km sebesar
Rp.20.894.119.000,- diaddendum menjadi 7,237 Km sebesar
Rp. 20.894.119.000,- dengan rincian :
 - Rehab Minor jalan Bts. Kota Kepahiang-Sp. Kantor
Bupati Kepahiang semula panjang 3,57 Km dengan nilai
sebesar Rp. 16.345.198.000,- menjadi panjang 4,132 Km
dengan nilai sebesar Rp. 13.714.147.000,-
 - Rehab Minor Jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang-Sp.
Taba Mulan semula panjang 2,00 Km sebesar
Rp.4.548.921.000,- menjadi panjang 3,100 Km dengan nilai
sebesar Rp. 7.179.973.000,-

b) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 2 Nomor :
KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 28 Juli 2017 dengan
uraian sebagai berikut :

- Rehabilitasi Mayor Jalan sepanjang 0,40 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan panjang 4,90 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Jalan panjang 77,40 Km tetap
- Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang 431,40 Km tetap.
- Rehabilitasi Minor Jalan Sepanjang 7,237 Km sebesar
Rp.20.894.119.000,- dengan rincian :
 - Rehab Minor jalan Bts. Kota Kepahiang-Sp.
Kantor Bupati Kepahiang semula panjang 4,132 Km
dengan nilai sebesar Rp. 13.710.815.000,- menjadi
sepanjang 4,132 Km dengan nilai sebesar Rp.
13.747.427.000,-

Hal. 24 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rehab Minor Jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang-Sp. Taba Mulan semula panjang 3,100 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.183.306.000,- menjadi sepanjang 3,104 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.146.692.000,-

c) Surat Perjanjian Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/ 2017, tanggal 22 November 2017 dengan uraian sebagai berikut :

- Rehabilitasi Mayor Jalan sepanjang 0,40 Km berubah menjadi 1,25 Km sebesar Rp. 6.843.843.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Rehab Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka sepanjang 1,100 Km sebesar Rp. 5.094.444.000,-

- Rehab Mayor Jalan Sp. Nangka (Curup)-Bts. Sumsel Sepanjang 0,35 Km sebesar Rp. 1.749.398.000,-

- Rehabilitasi Minor Jalan Sepanjang 7,237 Km sebesar Rp.20.894.119.000,- diaddendum menjadi 7,250 Km sebesar Rp. 20.894.119.000,- dengan rincian :

- Rehab Minor jalan Bts. Kota Kepahiang-Sp. Kantor Bupati Kepahiang semula panjang 4,132 Km dengan nilai sebesar Rp. 13.746.805.000,- menjadi sepanjang 4,150 Km dengan nilai sebesar Rp. 13.745.420.000,-

- Rehab Minor Jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang-Sp. Taba Mulan semula panjang 3,100 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.146.367.000,- menjadi sepanjang 3,100 Km dengan nilai sebesar Rp. 7.018.701.000,-

- o Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan panjang 4,90 Km tetap

- o Pemeliharaan Rutin Jalan panjang 77,40 Km tetap

- o Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang 431,40 Km tetap.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan terdapat juga ditanda tangani dokumen Surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : KU.03.03/ P2JN/90

Hal. 25 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pekerjaan jasa konsultasi pengawasan teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan batas Kepahiang-Sp.Taba Mulan-Curup-Sp.Nangka- Batas Sumsel yang ditandatangani Saksi Chandra Purnama dengan saksi Samik Ibrahim dimana perjanjian tersebut berlaku selama 360 (tiga ratus enam puluh hari) yang berakhir pada 14 Februari 2018 dengan nilai kontrak Rp.1.445.565.000 (*satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah*) kemudian dilakukan adendum 1 dimana terdapat perubahan kontrak berlaku 278 hari berakhir di 26 Desember 2017 dengan nilai kontrak Rp.1.314.958.333 (*satu milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*), kemudian dilakukan adendum final dimana kontrak berlaku 268 hari berakhir tanggal 16 Desember 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.280.799.667,- (*satu milyar dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*), dan terdakwa sebagai supervisor Engineer (SE) PT. JASA MITRA TUNGGAL dengan lingkup pekerjaan pengawasan teknis sebagai berikut :

a. Preservasi Rehabilitasi jalan Sp.Kantor Bupati Kepahiang - Sp.Taba Mulan

- Rehabilitasi minor jalan batas kepahiang - Sp. Kantor Bupati Kepahiang.

- Rehabilitasi Minor Jalan Batas kepahiang - SP. Taba Mulan.

b. Preservasi Jalan Nakau - Air Sebakul - Sp. Taba Mulan.

c. Pelebaran Jembatan Air Rambai,

- Bahwa waktu pelaksanaan pengawasan berakhir pada tanggal 16 Desember 2017, sesuai laporan akhir konsultan pengawas progres pekerjaan yang telah dilaksanakan penyedia pelaksana PT. Sindang Brothers adalah :

a. Rehabilitasi Mayor Jalan 70,193%;

b. Rehabilitasi Minor 100% Km;

c. Pemeliharaan Rutin Kondisi jalan 100%;

d. Pemeliharaan Rutin Jalan 100%;

e. Pemeliharaan Rutin Jembatan 100%.

Hal. 26 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan setelah tanggal 16 Desember 2017 pada saat pengawasan berakhir, maka untuk pekerjaan mayor yang belum selesai, pengawasannya dilanjutkan oleh pengawas teknis saksi RAVLI HM LUBIS, ST dari P2JN Provinsi Bengkulu dan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Mitra Manunggal telah dilaksanakan pembayaran 100% sebesar Rp.1.280.799.667,- (*satu milyar dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*).

- Bahwa saksi CHANDRA selaku PPK menyetujui addendum pekerjaan (Addendum 1, Addendum 2 dan Addendum Final) tanpa melalui perubahan oleh Tim Justifikasi Teknis dan dijadikan dasar pekerjaan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang serta Panitia Justifikasi Teknik (Justek) tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap draft justek yang diajukan oleh Penyedia yaitu saksi MALIAN SAHRI baik untuk addendum yang pertama, kedua dan final addendum, tanda tangan Ketua justifikasi teknik yaitu Saksi JUNDRIL ISMY Bin A.DJUNAIDI, dan tanda tangan anggota Justek dipalsukan yakni saksi Ir.ERRY NOVYANDI, MT Bin BAHARUDDIN THAHA, Saksi FITRIANTO, ST Bin UMAR MAYA sedangkan untuk tanda tangan saksi AISYAH KURNIATY Bin TAHAROEDDIN MANIR selaku Sekretaris panitia Justek ditandatangani setelah dokumen justek selesai dibuat dimana dokumen justek tersebut diberikan oleh saksi CHANDRA PURNAMA, Dokumen justek yang tidak dibahas oleh panitia justek tersebut dijadikan dasar dalam addendum kontrak.

- Bahwa saksi MALIAN SAHRI als MAHLIAN SAHARI SAHARI als MALIYAN Bin SAHARI tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak beserta addendum surat perjanjian, sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan sebagaimana laporan kegiatan pemeriksaan/pengecekan Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang oleh Ahli Konstruksi Bidang Jalan dari Universitas Bengkulu yaitu DR. M. FAUZI, ST., MT. sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Volume sesuai Kontrak	Volume Terpasang dilapangan	Ket
1	Galian untuk drainase pada pekerjaan	39 m ³ 364,14 m ³	29,48 m ³ 308,67 m ³	Kurang

Hal. 27 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



	minor Galian untuk selokan drainase pada pekerjaan mayor			
2	Pasangan batu dengan batu mortar pada pekerjaan mayor	206,64 m ³	158,59 m ³	Kurang
3	Pasangan batu pada pekerjaan minor	25,79 m ³	15,53 m ³	Kurang
4	Beton semen pada pekerjaan mayor	240 m ³	132 m ³	Kurang
5	Lapisan pondasi agregat kelas A pada pekerjaan mayor Lapisan pondasi agregat kelas A pada pekerjaan minor	105 m ³ 37,21 m ³	40,47 m ³ 34 m ³	Kurang
6	Hasil pemeriksaan berat jenis di laboratorium untuk lapisan AC-WC Hasil pemeriksaan berat jenis di laboratorium untuk lapisan AC-BC	2,27-2,35 ton/ m ³ 2,30-2,34 ton/ m ³ Spek jalan yang diterbitkan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR RI	2,23 ton/ m ³ 2,21 ton/ m ³	Kurang
7	Resap pengikat - aspal cair pada pekerjaan mayor	173,6 m ³	85,12 m ³	Kurang
8	Lapis perekat - aspal cair pada pekerjaan mayor Lapis perekat - aspal cair pada pekerjaan minor	2429,63 liter 30.799 liter	1702,4 liter 28.920,08 liter	Kurang
9	Laston lapis aus (AC-WC) pada pekerjaan mayor Laston lapis aus (AC-WC) pada pekerjaan minor	630,2 ton 8601,16 ton	424,14 ton 8543,66 ton	Kurang
10	Laston lapis antara (AC-BC) pada pekerjaan mayor Laston lapis antara (AC-BC) pada pekerjaan minor	158,7 ton 2.628,56 ton	32,46 ton 2.572,67 ton	Kurang
11	Lapisan pondasi (AC-Base) Gradasi kasar pada pekerjaan mayor	34,94 ton	23,19 ton	Kurang

Hal. 28 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Beton mutu sedang Fc 20 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	526,48 m ³	0	Merupakan pekerjaan bore pile berupa dinding penahan tanah, yang roboh/ Gagal Bangunan
13	Beton mutu rendah Fc 10 Mpa pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	23,8 m ³	0	
14	Baja tulangan U24 polos pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	12353,82 kg	0	
15	Baja tulangan U23 ulir pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	44395,22 kg	0	
16	Tiang beton cor, diameter 600 MM pada Rehabilitasi Mayor Jalan Tb. Mulan-Sp. Nangka	368,10 m ³	0	
KESIMPULAN			TIDAK BAIK	

No.	Pekerjaan	Volume Sesuai Kontrak	Volume Terpasang	Keterangan
1.	Besi Tulangan Utama	18D29 (18 besi ulir diameter 29 mm)	9D25 (9 besi ulir diameter 25 mm)	Besi kurang 9 buah Diameter kurang 4 mm
2.	Besi pada Balok Kopel	14D13 (18 besi ulir diameter 29 mm)	8D13 (9 besi ulir diameter 25 mm)	Besi Kurang 6 buah
3.	Jumlah Bore Pile	56 buah	43 buah	Kurang 13 buah
4.	Konstruksi bagian atas	18D29 (18 besi ulir diameter 29 mm)	9D25 (9 besi ulir diameter 25 mm)	Besi kurang 9 buah Diameter kurang 4 mm
5.	Konstruksi bagian bawah	9D29 (9 besi ulir diameter 29 mm)	9D25 (9 Besi ulir diameter 25 mm)	Diameter kurang 4 mm
6.	Jarak antara sengkang (Cincin)	10-150 (Besi polos diameter 10 mm, jarak antar besi 150 mm)	10-170 (Besi Polos diameter 10 mm, jarak antar besi 170 mm)	Terlalu longgar 20 mm

Hal. 29 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



		mm)	mm)	
--	--	-----	-----	--

- Bahwa **terdakwa Ir Sudirman Jaafar menyadari dan mengetahui** bahwa untuk tiang *bore file* pada STA 113+325 dimana seharusnya besi yang digunakan adalah besi 29 sebanyak 18 batang akan tetapi pada kenyataannya digunakan besi 25 sebanyak 9 batang yang semula diperuntukkan untuk tiang *bore file* pada pondasi untuk pekerjaan Sp. Nangka-Sp. Taba Mulan, akan tetapi karena terjadi perubahan pondasi menjadi pondasi setempat sehingga besi tersebut dialihkan ke tiang *bore file* pada STA 113+325 tersebut yang sebenarnya spek besinya tidak sama akan tetapi terdakwa Ir. Sudirman hanya menegur secara lisan saksi Ir.syaiful Akhyar selaku general superetendent .

- Bahwa penyebab pekerjaan dinding penahan tanah, mengalami gagal bangun/robok adalah karena terjadi pengurangan volume/kualitas pekerjaan *bore pile* yang dilakukan dan atau saksi saksi Malian Sahri, Saksi Chandra tidak mengendalikan pelaksanaan Kontrak yang dilaksanakan oleh Penyedia yaitu saksi malian sahari als mahlian sahari als maliyan sahari dan **terdakwa sebagai supervisor engineer tidak melakukan pengawasan** pekerjaan tersebut dengan benar serta membuat laporan harian, mingguan bulanan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dilapangan.

- Bahwa saksi Chandra menyetujui untuk pembayaran 100% terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan menggunakan laporan harian, mingguan bulanan yang dibuat oleh terdakwa Ir Sudirman sebagai salah satu syarat pencairan dimana laporan tersebut tidak sesuai fakta dilapangan, terdapat kekurangan volume dan pengurangan mutu/kualitas pekerjaan dan spesifikasi yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak/surat perjanjian dengan dalam tahap yaitu :

1. Rehabilitasi Mayor Jalan TB. Mulan – SP. Nangka - Batas Sumsel senilai Rp. 6.843.842.000,- dengan rincian:

- 1) Uang muka 20% senilai Rp 1.368.768.400,- SPM Nomor 00023 tanggal 27 April 2017.
- 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 14,728% senilai Rp 755.954.000,- SPM Nomor 00055 tanggal 27 September 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) MC 06 dan 07 sebesar 29,942% senilai Rp 780.933.000,- SPM Nomor 00084 tanggal 09 November 2017.

4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp 3.595.994.500,- SPM Nomor 00139 tanggal 20 Desember 2017 (dipotong denda Rp 232.690.630) dan senilai 342.192.100,- SPM No 00140 tanggal 20 Desember 2017.

2. Rehabilitasi Minor Jalan Batas Kota Kepahiang - SP. Bupati Kepahiang - Simp TB. Mulan senilai Rp 20.894.119.000,- dengan rincian:

1) Uang muka 20% senilai Rp 4.178.823.800,- SPM Nomor 00024 tanggal 27 April 2017.

2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 31,715% senilai Rp. 4.969.892.000,- SPM Nomor 00064 tanggal 02 Oktober 2017.

3) MC 06 dan 07 sebesar 89,473% senilai Rp 9.051.039.000,- SPM Nomor 00088 tanggal 15 November 2017.

4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp. 1.649.658.250,- SPM Nomor 00141 tanggal 20 Desember 2017 dan Retensi 5% senilai 1.044.705.950,- sesuai dengan SPM Nomor 00142 tanggal 20 Desember 2017.

3. Pemeliharaan Rutin Kondisi senilai Rp 313.966.000,- dengan rincian:

1) Uang muka 20% senilai Rp 62.793.200,- SPM Nomor 00025 tanggal 27 April 2017.

2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 38,776% senilai Rp 91.306.000,- SPM Nomor 00056 tanggal 27 September 2017.

3) MC 06 dan 07 sebesar 83,593% senilai Rp 105.534.000,- SPM Nomor 00085 tanggal 09 November 2017.

4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp 54.332.800,- SPM Nomor 00136 tanggal 20 Desember 2017.

Hal. 31 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeliharaan Rutin Jalan senilai Rp 3.646.210.000,- dengan rincian:

- 1) Uang muka 20% senilai Rp 729.242.000,- SPM Nomor 00026 tanggal 27 April 2017.
- 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 24,509% senilai Rp 670.773.000,- SPM Nomor 00057 tanggal 27 September 2017.
- 3) MC 06 dan 07 sebesar 62,465% senilai Rp 1.037.433.000,- SPM Nomor 00086 tanggal 09 November 2017.
- 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp 1.208.762.000,- SPM Nomor 00137 tanggal 20 Desember 2017.

5. Pemeliharaan Rutin Jembatan senilai Rp 205.693.000,- dengan rincian:

- 1) Uang muka 20% senilai Rp. 41.138.600,- SPM Nomor 00027 tanggal 27 April 2017.
- 2) MC 01,02,03,04,05 sebesar 60,300% senilai Rp.93.024.000,- SPM Nomor 00058 tanggal 27 September 2017.
- 3) MC 06 dan 07 sebesar 63,467% senilai Rp.4.886.000,- SPM Nomor 00087 tanggal 09 November 2017.
- 4) MC 08 dan 09 sebesar 100% senilai Rp.66.644.400,- SPM Nomor 00138 tanggal 20 Desember 2017.

Dimana pembayaran tersebut ditujukan ke nomor rekening 0115-01-003-486-30-9 BRI KC Bengkulu jalan S.Parman Bengkulu atas nama PT. SINDANG BROTHERS dan nomor rekening BNI Lubuk Linggau 0139417212 atas nama PT. SINDANG BROTHERS.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **tidak melakukan pengawasan** pekerjaan tersebut dengan benar serta membuat laporan harian, mingguan bulanan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dilapangan **yang dijadikan dasar** saksi Chandra Purnama selaku PPK untuk tetap memproses permohonan dan menyetujui pencaira dana 100 persen padahal volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak atau surat perjanjian adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu :

Hal. 32 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatakan *"Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*

b) Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu *"pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar benar dilaksanakan oleh penyedia jasa"*

c) Pasal 89 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa *pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang"*

d) Etika pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf f Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa"*;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. SUDIRMAN selaku Supervisor Engineering (SE) PT. Jasa Mitra Manunggal (Konsultan Pengawas) bersama dengan saksi MALIAN SAHRI als MAHLIAN SAHARI als MALIYAN SAHARI selaku Direktur Utama PT. Sindang Brothers, saksi CHANDRA PURNAMA, S.ST selaku PPK tidak melaksanakan kegiatan Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang kantor Bupati Kepahiang sesuai kontrak telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi MALIAN SAHRI Als MAHLIAN SAHARI als MALIYAN SAHARI dan atau saksi RICO KADAFI atau suatu Korporasi PT. Sindang Brothers yang merugikan keuangan negara, sebesar **Rp. 3.429.688.430,52,- (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan**

Hal. 33 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, Nomor : SR-1278/PW06/5/2019, tanggal 03 Juli 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi Pembayaran Berdasarkan SP2D	
	a. Rehabilitasi Mayor Jalan	6.843.842.000
	b. Rehabilitasi Minor Jalan	20.894.119.000
	c. Pemeliharaan rutin kondisi jalan	313.966.000
	d. Pemeliharaan rutin jalan	3.646.209.145
2.	e. Pemeliharaan rutin jembatan	205.693.000
3.	Sub Jumlah	31.903.829.145
4.	PPN yang telah disetor	2.900.348.183
	Nilai pekerjaan seharusnya (tdk termasuk PPN) (1-2)	29.003.480.962
	Nilai pekerjaan hasil audit (tdk termasuk PPN)	3.026.473.818,57
		18.819.088.204,82
		242.322.121,32
	a. Rehabilitasi Mayor Jalan	3.203.182.496,92
5.	b. Rehabilitasi Minor Jalan	176.653.024,84
	c. Pemeliharaan rutin kondisi jalan	25.467.719.666,47
6.	d. Pemeliharaan rutin jalan	
	e. pemeliharaan rutin jembatan	3.535.761.295,53
	Sub Jumlah	106.072.865,01
		3.429.688.430,52
	Nilai kekurangan pekerjaan (3-4)	
	PPH atas kekurangan nilai pekerjaan	
	Kerugian Keuangan Negara (5-6)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 7 April 2020, Nomor Reg. PERKARA : PDS-14/KPH/12/2019, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir.Sudirman Bin (alm) Jaafar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 huruf a,b ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ir.Sudirman Bin (alm) Jaafar dengan Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Ir.Sudirman Bin (alm) Jaafar sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Copy Gambar rencana pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017;
 2. 1 (satu) bundel Copy DIPA Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016;
 3. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor : 110/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung KPA/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan

Hal. 35 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

4. 1 (satu) bundel copy cap basah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 455/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 06 Juli 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

5. 1 (satu) bundel asli SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 Nomor : OR.02.01/235/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket - paket pekerjaan di lingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;

6. 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 Nomor : OR.02.01/234/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima akhir pekerjaan (FHO) paket - paket pekerjaan di lingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;

7. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Ta.2017 Nomor : KU.02.02/183/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Perubahan SK nomor KU.02.02/19/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal 01 Maret 2017 tentang penetapan gaji upah maksimum dan honor penanggungjawab kegiatan PPK, Pejabat Penguji tagihan, bendahara pengeluaran, pejabat inti, pengelola sistem akuntansi serta honor panitia pengadaan barang dan jasa di lingkup SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017;

8. 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 No: OR.01.03/72/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 10 April 2017 tentang penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak

Hal. 36 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKS.02 di lingkungan SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 sumber dana APBN;

9. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017;

10. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 Mei 2017;

11. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 28 Juli 2017;

12. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 November 2017;

13. 1 (satu) bundel copy Dokumen Justifikasi Teknis pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota kepahiang - Sp Kantor Bupati Kepahiang;

14. 10 (sepuluh) bundel copy dokumen Monnthly Certificate (MC) mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;

15. 9 (sembilan) bundel dokumentasi Monnthly Certificate (MC) mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;

16. 10 (sepuluh) bundel copy dokumen Back Up data Quantity mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;

17. 6 (enam) bundel copy dan asli dokumen Back Up data Quality mulai dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember 2017;

18. 1 (satu) bundel copy laporan bulanan PT. Sindang Brothers Preservasi Rehabilitasi Jl Bts Kota Kepahiang - SP Kanto Bupati Kepahiang TA.2017;

19. 1 (satu) bundel copy dokumen As Built Drawing paket Preservasi Reahabilitasi jl Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017;

20. 1 (satu) bundel copy dokumen ShopDrawing paket Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA 2017;

21. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) AC-BC Asbuton;

22. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) AC-WC;

Hal. 37 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) asbuton semi ekstraksi;
24. 3 (tiga) lembar surat PPK S.02 Nomor : PW.04.01/SKPD-TP/PPK S 02/73 tanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Kepala Satker P2JN Provinsi Bengkulu perihal permohonan persetujuan dan atau pemberian solusi terkait dengan pekerjaan bor file yang tidak dapat dilaksanakan dalam pekerjaan mayor Taba Mulan - Sp. Nangka;
25. 1 (satu) bundel surat dari KPA SKPD-TP Provinsi Bengkulu kepada Kepala LKPP RI Nomor : HK.02.03/SKPD-TP/DPU/56 tanggal 20 Februari tentang penyampaian daftar hitam PT. Sindang Brother's;
26. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang Nomor : PW.04.01/301/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 29 Desember 2017;
27. 1 (satu) bundel copy Laporan Uji Petik (PHO) paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017;
28. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Rehab Mayor);
29. 5 (lima) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Rehab Minor);
30. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Rutin Jalan);
31. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan);
32. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Jembatan);
33. 1 (satu) bundel copy surat pengesahan DIPA Petikan TA.2016 Nomor : SP DIPA - 033.04.1.485330/2016 tanggal 07 Desember 2015;

Hal. 38 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor : 1058/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan atasan/ atasan langsung/ Pembantu atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat perbendaharaan satuan kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat;

35. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis (DED) Jalan antara Satuan Kerja P2JN dan PT.Dharma Mitra Anugerah Nomor : KU.03.03/92/P2JN/2016 tanggal 14 Januari 2016;

36. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan antara Satuan Kerja P2JN dan PT. Jasa Mitra Manunggal Nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017;

37. 1 (satu) bundel copy Addendum Acuan Kerja tanggal 15 Februari 2016

38. 1 (satu) bundel copy Gambar Perencanaan Longsoran (pasca bencana) Sp. Nangka - BTS Prov. Sumsel (Km.113.200 - 113.245);

39. 1 (satu) bundel copy EE Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah longsoran (pasca Bencana) TA.2016:

- a. Sp.Taba Mulan - Sp. Nangka STA 5+200;
- b. Sp. Nangka - Bts. Sumsel STA. 113+200;
- c. Sp. Nangka - Bts Sumsel STA 114+400;
- d. Sp. Nangka - Bts Sumsel STA 400+700;

40. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan peningkatan struktur jalan Sp.Kantor Bupati - Sp Taba Mulan TA.2016, STA.72+000 s/d 77+000;

41. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan peningkatan struktur Curup - Sp. Nangka TA.2016 STA.88+000 s/d 90+750;

42. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan bangunan dinding penahan tanah

Hal. 39 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



longsoran (pasca bencana) Sp.Taba Mulan - Sp. Nangka STA.5+200
TA.2016;

43. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis
(DED) Jalan paket pekerjaan bangunan dinding penahan tanah
longsoran (pasca bencana) Sp. Nangka - Bts Sumsel STA.113+200
TA.2016;

44. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) dan gambar rencana
Perencanaan Teknis (DED) Jlpekerjaan rehabilitasi minor jalan Sp.
Kantor Bupati Kepahiang - Sp. Tb Mulan STA.72+000 - 74+000
TA.2016;

45. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Dokumen
Perencanaan Paket APBN 2107 Provinsi Bengkulu Lelang Dini
November Nomor : PR.01.02/603/Satker-P2JN/2016 tanggal 18
November 2016;

46. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan)
Nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017 untuk
melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi Pengawasan Teknis
(SKPD) Preservasi Jalan dan Pelaksanaan Jembatan Batas
Kepahiang - SP Taba Mulan - Curup - SP. Nangka - Batas Sumsel;

47. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala SKPD - TP Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 Nomor :
PW.04.01/382/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 18 Desember 2017
tentang Pembentukan Tim Teknis Supervisi (pengawasan) paket
Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati
Kepahiang pada PPK s.02 SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Bengkulu Sumber Dana APBN TA.2017;

48. Rencana Mutu Kontrak (RMK) Pekerjaan Pengawasan Teknis
(SKPD) Preservasi Jalan dan pelaksanaan jembatan Bts Kepahiang -
Sp. Taba Mulan - Curup - Sp. Nangka - Bts Sumsel lingkup pekerjaan:

- Preservasi Rehabilitasi Jl Bts Kota kepahiang - Sp. Kantor
Bupati kepahiang
- Pemeliharaan rutin jalan nakau - Air sebakul - pagar Dewa
- Betungan
- Penggantian Jembatan Air rambai

Hal. 40 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Laporan pendahuluan pemeliharaan rutin pengawasan teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan pelaksanaan jembatan Bts Kepahiang - Sp. Taba Mulan - Curup - Sp. Nangka - Bts Sumsel sumber dana APBN TA.2017

50. 9 (sembilan) bundel copy dan asli laporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang - Sp. Taba mulan - Curup - Sp. Nangka - Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Rehabilitasi Mayor Jalan 0,40 Km;

51. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang - Sp. Taba mulan - Curup - Sp. Nangka - Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Rehabilitasi minor jalan 5,57 Km;

52. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang - Sp. Taba mulan - Curup - Sp. Nangka - Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Jalan 77,40 Km;

53. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang - Sp. Taba mulan - Curup - Sp. Nangka - Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan 4,90 Km;

54. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang - Sp. Taba mulan - Curup - Sp. Nangka - Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Jembatan 431,40M;

55. 1 (satu) bundel asli dokumen instruksi dan target percepatan pekerjaan Preservasi jl Bts kota kepahiang - sp kantor bupati Kepahiang TA.2017;

56. Copy SK Kasatker Non Vertikal Tertentu Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor : KP.01.01/10/KPTS/SAT KER-P2JN/2016 tanggal 05 Januari 2016

Hal. 41 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) dan Susunan Personil Satker - Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu;

57. Copy Surat Kepala Satker/PPK P2JN Provinsi Bengkulu No: PW.03.01 / 123 / Satker-P2JN / 2016 tanggal 22 Januari 2016 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Perencana Pada Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan Tahun 2016 yang tujuan kepada Dirut PT. Darma Mitra Anugerah;

58. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Satker P2JN Propinsi Bengkulu Nomor : PW.04.01/P2JN/210.1 tanggal 07 April 2017 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawas;

59. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan;

60. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan;

61. 1 (satu) bundel copy Dok EE Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan BTS. Kota Kepahiang - SP. Kantor Bupati Kepahiang;

62. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Minor Jalan BTS. Kota Kepahiang - SP. Kantor Bupati Kepahiang STA : 57+313 - 60+883 (3,57 kilometer);

63. 1 (satu) bundel asli Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;

64. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-1 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;

65. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-2 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;

66. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-3 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;

67. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-4 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;

68. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-5 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;

69. 1 (satu) bundel asli Laporan Survey Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;

Hal. 42 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 40/KPTS/ULP-7/2016 tanggal 30 November 2016 tentang penugasan kelompok kerja (Pokja) X (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas PU Prov. Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;

71. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 8/KPTS/ULP-7/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan Kepala ULP Bengkulu Nomor 40/KPTS/ULP-7/2016 tanggal 30 November 2016 tentang penugasan kelompok kerja (Pokja) X (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas PU Prov. Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;

72. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pengadaan (lelang Ulang) pekerjaan konstruksi pasca kualifikasi kontrak harga satuan untuk kontrak tahun tunggal No : 57/Pokja-X/SKPD-TP/DPU-BKL/2016, tgl 16 Februari 2017;

73. 1 (satu) bundel copy surat penawaran PT. Sindang Brothers nomor : 12/II/SB/2017, tanggal 27 Februari 2017;

74. 1 (satu) lembar surat penawaran PT. Rogantina Jaya Sakti Nomor : 38/RJS/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;

75. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pelelangan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - Sp. Kantor Bupati Kepahiang (lelang ulang);

76. 1 (satu) bundel Berkas Evaluasi Pelelangan;

77. 1 (satu) copy bundel Harga Perkiraan Sendiri;

78. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Long Segmen Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - Sp. Kantor Bupati Kepahiang, SKPD TP Dinas PU Prov. Bengkulu

79. 1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Pengeluaran Kas PT. Sindang Brothers bulan Januari 2018;

Hal. 43 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Gaji Karyawan PT. Sindang Brothers bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;
81. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Absensi Karyawan PT. Sindang Brothers bulan April 2017, Juli 2017 dan Desember 2017;
82. 1 (satu) lembar Perhitungan Jam Lembur Karyawan berikut lampirannya bulan November 2017;
83. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data Opname Pekerjaan Overlay AC-WC Asbuton nama paket Presevasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 tanggal 05 Oktober 2017;
84. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data Opname Pekerjaan Overlay AC-WC Asbuton nama paket Presevasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 tanggal 21 November 2017;
85. 3 (tiga) lembar Permintaan Keuangan PT. Sindang Brothers Lubuk linggau tanggal 04 Oktober 2017.
86. 2 (dua) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan April 2017;
87. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Mei 2017;
88. 3 (tiga) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Juni 2017;
89. 2 (dua) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Juli 2017;
90. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Agustus 2017;
91. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan September 2017;
92. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Oktober 2017;
93. 3 (tiga) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan November 2017;

Hal. 44 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Desember 2017;

95. 1 (satu) bundel Penerimaan kas dan pengeluaran kas 2017;

96. Rekening Koran PT. Sindang Brothers tahun 2017;

97. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 080/SB/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Permohonan Spesimen tanda tangan giro;

98. 2 (dua) lembar surat PT. Jasa Mitra Manunggal Nomor : 78/PT.JMM-BKL/P2M2/XI/2017 tanggal 13 November 2107;

99. 4 (empat) lembar surat dari GS PT. Sindang Brothers kepada Direktur Teknik PT. Sindang Brothers Nomor : 019/GS-SB/P-KPH/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal percepatan dan penyelesaian pekerjaan berikut 1 (satu) buah amplop yang ditujukan kepada Yth. Pak Rico;

100. 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban Keuangan PT. Sindang Brothers 2017;

101. 1 (satu) bundel dokumen Pertanggungjawaban Keuangan PT. Sindang Brothers 2018;

102. 1 (satu) lembar KTP No 474.4/61/87/70.06/20131976 A.n. RICO KADAFI;

103. 11 (sebelas) lembar rekening koran tahapan BCA kantor cabang pembantu (KCP) palem lestari Jakarta barat atas nama KAHBI HARDIANSYAH nomor rekening 00570816098 periode Juni 2017 s.d Desember 2017.

Dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Terdakwa CHANDRA PURNAMA, S.St Bin MAHYUDIN.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu Nomor 6/Pis.Sus-TPK/2020/PN.Bgl tanggal 27 April 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. SUDIRMAN Bin (Alm) JAAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " Tindak Pidana Korupsi

Hal. 45 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bersama-sama " sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ir. SUDIRMAN Bin (Alm) JAAFAR oleh karena dengan Pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Copy Gambar rencana pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017

2. 1 (satu) bundel Copy DIPA Nomor : SP DIPA-033.04.4.269037/2017 tanggal 07 Desember 2016;

3. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor : 110/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung KPA/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

4. 1 (satu) bundel copy cap basah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 455/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 06 Juli 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal

Hal. 46 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

5. 1 (satu) bundel asli SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 Nomor : OR.02.01/235/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket - paket pekerjaan di lingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;

6. 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017 Nomor : OR.02.01/234/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 5 September 2017 tentang pembentukan panitia serah terima akhir pekerjaan (FHO) paket - paket pekerjaan di lingkungan SKPD-TP DPU Provinsi Bengkulu Sumber dana APBN TA.2017;

7. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu Ta.2017 Nomor : KU.02.02/183/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Perubahan SK nomor KU.02.02/19/SKPD-TP/DPU/2017, tanggal 01 Maret 2017 tentang penetapan gaji upah maksimum dan honor penanggungjawab kegiatan PPK, Pejabat Penguji tagihan, bendahara pengeluaran, pejabat inti, pengelola sistem akuntansi serta honor panitia pengadaan barang dan jasa di lingkup SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2017;

8. 1 (satu) bundel copy SK Kepala SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 No: OR.01.03/72/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 10 April 2017 tentang penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak PPKS.02 di lingkungan SKPD-TP Dinas PU Provinsi Bengkulu TA 2017 sumber dana APBN;

9. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.02.09/16/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 31 Maret 2017;

10. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 1 Nomor : KU.02.09/71/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 Mei 2017;

Hal. 47 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Addendum 2 Nomor : KU.02.09/94/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 28 Juli 2017;
12. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Addendum Final Nomor : KU.02.09/233/SKPD-TP/PPK.S.02/2017, tanggal 22 November 2017;
13. 1 (satu) bundel copy Dokumen Justifikasi Teknis pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota kepahiang - Sp Kantor Bupati Kepahiang;
14. 10 (sepuluh) bundel copy dokumen Monnthly Certificate (MC) mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
15. 9 (sembilan) bundel dokumentasi Monnthly Certificate (MC) mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
16. 10 (sepuluh) bundel copy dokumen Back Up data Quantity mulai dari MC.01 bulan April 2017 s/d MC.10 bulan Desember 2017;
17. 6 (enam) bundel copy dan asli dokumen Back Up data Quality mulai dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember 2017;
18. 1 (satu) bundel copy laporan bulanan PT. Sindang Brothers Preservasi Rehabilitasi Jl Bts Kota Kepahiang - SP Kanto Bupati Kepahiang TA.2017;
19. 1 (satu) bundel copy dokumen As Built Drawing paket Preservasi Reahabilitasi jl Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017;
20. 1 (satu) bundel copy dokumen ShopDrawing paket Preservasi Rehabilitasi jalan Batas Kota kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA 2017;
21. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) AC-BC Asbuton;
22. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) AC-WC;
23. 1 (satu) bundel Job Mix Formula (JMF) asbuton semi ekstraksi;

Hal. 48 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 3 (tiga) lembar surat PPK S.02 Nomor : PW.04.01/SKPD-TP/PPK S 02/73 tanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Kepala Satker P2JN Provinsi Bengkulu perihal permohonan persetujuan dan atau pemberian solusi terkait dengan pekerjaan bor file yang tidak dapat dilaksanakan dalam pekerjaan mayor Taba Mulan - Sp. Nangka;
25. 1 (satu) bundel surat dari KPA SKPD-TP Provinsi Bengkulu kepada Kepala LKPP RI Nomor : HK.02.03/SKPD-TP/DPU/56 tanggal 20 Februari tentang penyampaian daftar hitam PT. Sindang Brother's;
26. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kanto Bupati Kepahiang Nomor : PW.04.01/301/SKPD-TP/PPK.S.02/2017 tanggal 29 Desember 2017;
27. 1 (satu) bundel copy Laporan Uji Petik (PHO) paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017;
28. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Rehab Mayor);
29. 5 (lima) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Rehab Minor);
30. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Rutin Jalan);
31. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan);
32. 4 (empat) bundel asli SP2D pembayaran Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017 (Pemeliharaan Jembatan);

Hal. 49 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bundel copy surat pengesahan DIPA Petikan TA.2016 Nomor : SP DIPA - 033.04.1.485330/2016 tanggal 07 Desember 2015;
34. Surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor : 1058/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan atasan/ atasan langsung/ Pembantu atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat perbendaharaan satuan kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat;
35. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis (DED) Jalan antara Satuan Kerja P2JN dan PT.Dharma Mitra Anugerah Nomor : KU.03.03/92/P2JN/2016 tanggal 14 Januari 2016;
36. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (kontrak) pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan antara Satuan Kerja P2JN dan PT. Jasa Mitra Manunggal Nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017;
37. 1 (satu) bundel copy Addendum Acuan Kerja tanggal 15 Februari 2016
38. 1 (satu) bundel copy Gambar Perencanaan Longsoran (pasca bencana) Sp. Nangka - BTS Prov. Sumsel (Km.113.200 - 113.245);
39. 1 (satu) bundel copy EE Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah longsoran (pasca Bencana) TA.2016:
- e. Sp.Taba Mulan - Sp. Nangka STA 5+200;
 - f. Sp. Nangka - Bts. Sumsel STA. 113+200;
 - g. Sp. Nangka - Bts Sumsel STA 114+400;
 - h. Sp. Nangka - Bts Sumsel STA 400+700;
40. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan peningkatan struktur jalan Sp.Kantor Bupati - Sp Taba Mulan TA.2016, STA.72+000 s/d 77+000;

Hal. 50 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan peningkatan struktur Curup - Sp. Nangka TA.2016 STA.88+000 s/d 90+750;
42. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan bangunan dinding penahan tanah longsor (pasca bencana) Sp.Taba Mulan - Sp. Nangka STA.5+200 TA.2016;
43. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) Perencanaan Teknis (DED) Jalan paket pekerjaan bangunan dinding penahan tanah longsor (pasca bencana) Sp. Nangka - Bts Sumsel STA.113+200 TA.2016;
44. 1 (satu) bundel Asli Engineer's Estimate (EE) dan gambar rencana Perencanaan Teknis (DED) Jlpkerjaan rehabilitasi minor jalan Sp. Kantor Bupati Kepahiang - Sp. Tb Mulan STA.72+000 - 74+000 TA.2016;
45. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Perencanaan Paket APBN 2107 Provinsi Bengkulu Lelang Dini November Nomor : PR.01.02/603/Satker-P2JN/2016 tanggal 18 November 2016
46. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017 untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi Pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan Pelaksanaan Jembatan Batas Kepahiang - SP Taba Mulan - Curup - SP. Nangka - Batas Sumsel;
47. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala SKPD - TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 Nomor : PW.04.01/382/SKPD-TP/DPU/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Supervisi (pengawasan) paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - SP Kantor Bupati Kepahiang pada PPK s.02 SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBN TA.2017;
48. Rencana Mutu Kontrak (RMK) Pekerjaan Pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan pelaksanaan jembatan Bts

Hal. 51 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang – Sp. Taba Mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel
lingkup pekerjaan:

- Preservasi Rehabilitasi Jl Bts Kota kepahiang – Sp. Kantor Bupati kepahiang;
- Pemeliharaan rutin jalan nakau – Air sebakul – pagar Dewa – Betungan;
- Penggantian Jembatan Air rambai;

49. Laporan pendahuluan pemeliharaan rutin pengawasan teknis (SKPD) Preservasi Jalan dan pelaksanaan jembatan Bts Kepahiang – Sp. Taba Mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel sumber dana APBN TA.2017

50. 9 (sembilan) bundel copy dan asli laporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Rehabilitasi Mayor Jalan 0,40 Km;

51. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Rehabilitasi minor jalan 5,57 Km;

52. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Jalan 77,40 Km;

53. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang – Sp. Taba mulan – Curup – Sp. Nangka – Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan 4,90 Km;

Hal. 52 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 9 (sembilan) bundel copy dan aslilaporan pekerjaan pengawasan Teknis (SKPD) Preservasi jalan dan pelaksanaan jembatan Bts kepahiang - Sp. Taba mulan - Curup - Sp. Nangka - Bts Sumsel Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - Sp. Kantor Bupati Kepahiang lingkup Pemeliharaan Rutin Jembatan 431,40M;
55. 1 (satu) bundel asli dokumen instruksi dan target percepatan pekerjaan Preservasi jl Bts kota kepahiang - sp kantor bupati Kepahiang TA.2017;
56. Copy SK Kasatker Non Vertikal Tertentu Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor : KP.01.01/10/KPTS/SAT KER-P2JN/2016 tanggal 05 Januari 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) dan Susunan Personil Satker - Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu;
57. Copy Surat Kepala Satker/PPK P2JN Provinsi Bengkulu No: PW.03.01 / 123 / Satker-P2JN / 2016 tanggal 22 Januari 2016 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Perencana Pada Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan Tahun 2016 yang tujuan kepada Dirut PT. Darma Mitra Anugerah;
58. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Satker P2JN Propinsi Bengkulu Nomor : PW.04.01/P2JN/210.1 tanggal 07 April 2017 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawas;
59. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan;
60. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan;
61. 1 (satu) bundel copy Dok EE Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan BTS. Kota Kepahiang - SP. Kantor Bupati Kepahiang;
62. 1 (satu) bundel copy Dokumen Estimate Engineering (EE) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Minor Jalan BTS. Kota Kepahiang - SP. Kantor Bupati Kepahiang STA : 57+313 - 60+883 (3,57 kilometer);

Hal. 53 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) bundel asli Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
64. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-1 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
65. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-2 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
66. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-3 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
67. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-4 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
68. 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan ke-5 Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
69. 1 (satu) bundel asli Laporan Survey Pekerjaan Perencanaan Teknis (DED) Jalan PT. Darma Mitra Anugerah TA. 2016;
70. 4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 40/KPTS/ULP-7/2016 tanggal 30 November 2016 tentang penugasan kelompok kerja (Pokja) X (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas PU Prov. Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;
71. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 8/KPTS/ULP-7/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan Kepala ULP Bengkulu Nomor 40/KPTS/ULP-7/2016 tanggal 30 November 2016 tentang penugasan kelompok kerja (Pokja) X (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas

Hal. 54 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantuan (SKPD-TP) Dinas PU Prov. Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;

72. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pengadaan (lelang Ulang) pekerjaan konstruksi pasca kualifikasi kontrak harga satuan untuk kontrak tahun tunggal No : 57/Pokja-X/SKPD-TP/DPU-BKL/2016, tgl 16 Februari 2017;

73. 1 (satu) bundel copy surat penawaran PT. Sindang Brothers nomor : 12/II/SB/2017, tanggal 27 Februari 2017;

74. 1 (satu) lembar surat penawaran PT. Rogantina Jaya Sakti Nomor : 38/RJS/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;

75. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pelelangan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - Sp. Kantor Bupati Kepahiang (lelang ulang);

76. 1 (satu) bundel Berkas Evaluasi Pelelangan;

77. 1 (satu) copy bundel Harga Perkiraan Sendiri;

78. 1 (satu) bundel copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Long Segmen Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang - Sp. Kantor Bupati Kepahiang, SKPD TP Dinas PU Prov. Bengkulu

79. 1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Pengeluaran Kas PT. Sindang Brothers bulan Januari 2018;

80. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Gaji Karyawan PT. Sindang Brothers bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;

81. 1 (satu) bundel asli dokumen Daftar Absensi Karyawan PT. Sindang Brothers bulan April 2017, Juli 2017 dan Desember 2017;

82. 1 (satu) lembar Perhitungan Jam Lembur Karyawan berikut lampirannya bulan November 2017;

83. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data Opname Pekerjaan Overlay AC-WC Asbuton nama paket Presevasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA. 2017 tanggal 05 Oktober 2017;

84. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Data Opname Pekerjaan Overlay AC-WC Asbuton nama paket Presevasi Rehabilitasi Jalan

Hal. 55 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang TA.
2017 tanggal 21 November 2017;

85. 3 (tiga) lembar Permintaan Keuangan PT. Sindang Brothers Lubuk linggau tanggal 04 Oktober 2017;

86. 2 (dua) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan April 2017;

87. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Mei 2017;

88. 3 (tiga) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Juni 2017;

89. 2 (dua) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Juli 2017;

90. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Agustus 2017;

91. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan September 2017;

92. 4 (empat) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Oktober 2017;

93. 3 (tiga) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan November 2017;

94. 1 (satu) bundel asli bukti pengeluaran Kas dan pertanggungjawaban keuangan PT. Sindang Brothers bulan Desember 2017;

95. 1 (satu) bundel Penerimaan kas dan pengeluaran kas 2017;

96. Rekening Koran PT. Sindang Brothers tahun 2017;

Hal. 56 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 080/SB/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Permohonan Spesimen tanda tangan giro;
98. 2 (dua) lembar surat PT. Jasa Mitra Manunggal Nomor : 78/PT.JMM-BKL/P2M2/XI/2017 tanggal 13 November 2107;
99. 4 (empat) lembar surat dari GS PT. Sindang Brothers kepada Direktur Teknik PT. Sindang Brothers Nomor : 019/GS-SB/P-KPH/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal percepatan dan penyelesaian pekerjaan berikut 1 (satu) buah amplop yang ditujukan kepada Yth. Pak Rico;
100. 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban Keuangan PT. Sindang Brothers 2017;
101. 1 (satu) bundel dokumen Pertanggungjawaban Keuangan PT. Sindang Brothers 2018;
102. 1 (satu) lembar KTP No 474.4/61/87/70.06/20131976 A.n. RICO KADAFI;
103. 11 (sebelas) lembar rekening koran tahapan BCA kantor cabang pembantu (KCP) palem lestari Jakarta barat atas nama KAHBI HARDIANSYAH nomor rekening 00570816098 periode Juni 2017 s.d Desember 2017.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Terdakwa Malian Sahri als Maliyan Sahari als Mahlian Sahari als Malian Sahari Bin Sahari.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas I A pada tanggal 4 Mei 2020 Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/Tipikor/2020/PN Bgl. dan permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/Tipikor/2020 /PN Bgl., tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas I A pada tanggal 4 Mei 2020 Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl,

Hal. 57 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/Tipikor/2020/PNBgl. dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Ir Sudirman bin Jaafar, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/Tipikor/2020/PNBgl., tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut umum Nomor W.8-U1/2163/Pid.Sus-TPK.01.10.5/2020 tanggal 15 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 15 Mei 2020 secara seksama;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa juga mengajukan Memori banding Nomor W.8-U1/2174/Pid.Sus-TPK.01.10.5/2020 tanggal 18 Mei 2020, yang diterima di Kepanitean Pengadlan tindak pidana Korupsi pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 18 Mei 2020 secara seksama;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kepahiang telah mengajukan Kontra Memori banding W.U1/2258/Pid.Sus-TPK.01.10/5/2020 tanggal 19 Mei 2020, yang diterima di Kepanitean Pengadlan tindak pidana Korupsi pada hari Selsa tanggal 19 Mei 2020, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pada Selasa kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2020 secara seksama;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding W.U1/2257/Pid.Sus-TPK.01.10/5/2020 tanggal 19 Mei 2020, yang diterima di Kepanitean Pengadlan tindak pidana Korupsi pada hari Selsa tanggal 19 Mei 2020, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pada Selasa kepada Jaksa Penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kepahiang pada tanggal 19 Mei 2020 secara seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas I A tertanggal 8 mei 2020, Nomor: W8.U1/2001/Pid.Sus-TPK.01.10/5/2020 yang ditujukan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 58 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum dan permintaan banding Penasehat Hukum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat banding menganalisis alasan-alasan memori banding baik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat banding terlebih dahulu memperbaiki Identitas alamat/tempat tinggal Terdakwa sesuai dengan Berita Acara sidang Pertama tanggal 27 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Bengkulu bahwa Terdakwa, beralamat Tempat tinggal Perum Telaga Dewa Asri Blok 1 N0.25 RT.03.RW.01.Kel.Pagar Dewa Kec. Selebar, Kota Bengkulu, yang seharusnya Terdakwa, beralamat Tempat tinggal Perum Telaga Dewa Asri Blok 1 N0.25 RT.03.RW.01.Kel.Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap perkara *a quo* melalui Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Bgl., dinilai telah keliru dan mengandung ketidakadilan serta mengenyampingkan fakta-fakta persidangan yang secara jelas dan nyata telah terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berkenan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Banding ini untuk kemudian memberikan putusan yang amar putusannya MEMBATALKAN Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl tanggal 27 April 2020 dan selanjutnya MENGADILI SENDIRI yang amar putusannya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SUDIRMAN Bin JAAFAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, dan untuk itu membebaskan Terdakwa Ir. SUDIRMAN Bin JAAFAR dari segala dakwaan (vrijspraak);
2. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Hal. 59 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU,

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun alasan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Terdakwa **Ir. SUDIRMAN Bin (Alm) JAAFAR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 huruf a, b Ayat (1),(2),(3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Ir. SUDIRMAN Bin (Alm) JAAFAR** dengan pidana penjara, selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **Ir. SUDIRMAN Bin (Alm) JAAFAR** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 1. Nomor 1 : Copy Gambar rencana pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang – SP Kantor Bupati Kepahiang T.A 2017.

Nomor 1 s/d 103

103. 11 (sebelas) lembar rekening koran tahapan BCA kantor cabang pembantu (KCP) palem lestari Jakarta barat atas nama KAHBI

Hal. 60 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANSYAH nomor rekening 00570816098 periode Juni 2017 s.d
Desember 2017

Dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Terdakwa CHANDRA
PURNAMA, S.St Bin MAHYUDIN.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000.- (*lima ribu rupiah*).

Sesuai dengan Tuntutan Pidana terhadap terdakwa yang telah kami bacakan
pada hari Selasa tanggal 7 April 2020.

Atau setidaknya-tidaknya jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu
berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum
Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding
dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keseluruhan dalil-dalil
analisa yuridis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori
banding tersebut merupakan kekeliruan pemikiran dalam menyimpulkan fakta-
fakta persidangan yang terhimpun dari alat bukti yang menjadi pertimbangan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memutus perkara *aquo*.
Majelis Hakim dalam memutus perkara atas nama Terdakwa berdasarkan atas
segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang, atau dengan kata
lain Majelis Hakim memutus perkara tersebut berdasarkan fakta-fakta yang
telah terungkap di persidangan, sehingga menurut kami Putusan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bengkulu sudah tepat. Selanjutnya memohon agar Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu mengabaikan permohonan Banding dari
Terdakwa dan mengadili sendiri, yaitu :

1. Menolak Permohonan Banding Terdakwa.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A
Nomor : 6/Pid.Sus TPK/2020/PN.Bgl tanggal 20 April 2020 dimana
terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
"Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam
Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,
ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Hal. 61 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya karena sudah menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp.3.429.688.430,52,- (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah lima puluh dua sen).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sepakat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat dan pemidanaan harus memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*recthguterverletzung*) tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para Terdakwa sendiri untuk sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap perkara *a quo* melalui Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Bgl., dinilai telah keliru dan mengandung ketidakadilan serta mengenyampingkan fakta-fakta persidangan yang secara jelas dan nyata telah terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Bgl., tanggal 27 April 2020 tersebut telah diputus dengan tepat dan benar serta adil sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara cermat dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa ada beberapa fakta keterangan saksi yang tidak dimuat dalam putusan tersebut dan ini sudah pasti tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa semua alat bukti keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, dengan cermat telah dinilai

Hal. 62 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara a quo, sehingga dengan demikian alasan keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan beberapa unsur Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak berdasarkan dan mengenyampingkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa semua unsur dakwaan primair yang dinyatakan telah terbukti tersebut sudah didukung dengan penilaian secara cermat dan teliti atas fakta-fakta persidangan dan selanjutnya sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta adil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam perkara a quo, sehingga alasan keberatan tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana harus proporsional dengan tingkat kesalahannya dan akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa punya peran besar dalam hal timbul atau terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.429.688.430,52 (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah koma lima puluh dua sen) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka pidana yang dikenakan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama perkara *aquo*, menurut Majelis Hakim

Hal. 63 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sudah cukup adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan pandangan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding di samping sudah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan hal tersebut dari berbagai aspek dalam perkara a quo, sehingga alasan dalam kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk alasan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu menanggapi atau mempertimbangkannya karena pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara a quo menolak permohonan banding Terdakwa dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Bgl., tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl., tanggal 27 April 2020, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Ir.Sudirman Bin Jaafar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis

Hal. 64 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding memutus perkara *aquo* dengan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 6/Pid.Sus-TPK /2020/PN.Bgl., tanggal 27 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa baik dalam putusan tingkat pertama maupun tingkat banding telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

Hal. 65 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl., tanggal 27 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang mana pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh DR. Baslin Sinaga, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, M. Jalili Sairin, SH., MH., dan Sudirman Sitepu, SH.M.Hum., (Hakim Ad hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Turijan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M.Jalili Sairin, SH., MH

DR. Baslin Sinaga, SH. MH

Sudirman Sitepu, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal. 66 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Turijan, SH.

Hal. 67 dari 67 halaman, Pts.Perk. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)